

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah transaksi pengajuan pembiayaan, yaitu saat nasabah mengajukan proses pembiayaan hingga menerima dana pinjaman. Transaksi pelunasan pembiayaan, yaitu saat nasabah melakukan pembayaran utang beserta biaya-biaya yang menjadi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Transaksi perpanjangan pembiayaan, yaitu pada saat nasabah meminta penambahan rentang waktu jatuh tempo pembiayaan. Dan transaksi penjualan barang agunan, yaitu tahapan yang dilakukan pihak bank menjual barang agunan nasabah yang telah habis masa jatuh tempo dengan melalui proses lelang. Dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman yang tidak dibayar nasabah kepada bank. Secara umum, mekanisme yang dilakukan bank dalam setiap tahapan transaksi gadai emas dapat diterima nasabah. Namun, pada transaksi pengajuan pembiayaan, mekanisme yang diterapkan pihak bank dapat dikatakan terlalu panjang. Hal itu dikarenakan proses gadai emas di

BNI Syariah Dharmawangsa harus melalui beberapa petugas yang menangani proses ini. Sehingga pihak bank membutuhkan waktu cukup lama dalam memproses pembiayaan hingga dana tersebut diterima oleh nasabah.

2. Produk gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan Bank Indonesia tentang produk di perbankan syariah. Seperti transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan, transaksi perpanjangan, hingga transaksi penjualan barang agunan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* dengan menggunakan dana nasabah serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *Qard* beragun emas bagi BUS dan UUS. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *sharia compliance* dalam produk gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya telah terpenuhi dan diimplementasikan dengan baik.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya, khususnya pada transaksi pengajuan pembiayaan diharapkan mekanisme yang digunakan dengan cara yang lebih sederhana dan praktis. Hal itu dilakukan agar nasabah dapat memperoleh dana pinjaman dalam waktu yang singkat dan efisien. Sehingga hal tersebut dapat menjadi kelebihan tersendiri dari produk gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa dibanding produk gadai emas di bank Syariah lainnya.
2. BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya diharapkan mempertahankan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk yang lain termasuk prosedur pembiayaan gadai emas diharapkan tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang produk-produk bank Syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya agar dapat mempertahankan kinerja terbaik yang telah dicapai selama ini.